

Analisis Hukum Bagi Pihak yang Melanggar Perjanjian Bisnis Apabila Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata

Laksmi Candra Diptya¹, Rahandy Rizki Prananda²

^{1,2}Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
laksmicd16@gmail.com¹

ABSTRACT

This study examines the analysis of civil law against parties who violate business agreements. The research method used is normative juridical study, namely research studies based on legal sources such as laws and regulations, and expert opinions to research studies related to the title chosen by the researcher. The results of this research are known that the business world, especially related to business agreements, is very prone to negligence or violations of the agreements that have been agreed upon. In law, this activity is referred to as default. Negligence or violations that occur are generally committed by one of the parties included in the agreement, causing losses in both material and non-material forms. Parties who violate the agreements that have been agreed upon can be entangled in various articles in the Civil Code. Some rules that may ensnare parties who violate the contents of this business agreement include Article 1236, Article 1239, Articles 1243, 1246 to Article 1250. These are articles in civil law that relate to breaches of agreements or defaults.

Keywords : business, civil law, violation, agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang analisa hukum perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normative yakni kajian penelitian yang didasarkan pada sumber sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hingga kajian penelitian yang berkaitan dengan judul yang dipilih oleh peneliti. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah diketahui bahwasannya dalam dunia bisnis khususnya terkait perjanjian bisnis sangat rawan akan terjadinya kelalaian maupun pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum kegiatan ini disebut sebagai wanprestasi. Kelalaian ataupun pelanggaran yang terjadi ini pada umumnya dilakukan oleh salah satu pihak yang termasuk kedalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan kerugian baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati ini bisa terjerat berbagai pasal dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa aturan yang mungkin menjerat pihak yang melanggar isi perjanjian bisnis ini diantaranya adalah pasal 1236, pasal 1239, pasal 1243, 1246 sampai dengan pasal 1250. Ini merupakan pasal-pasal dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.

Kata kunci : bisnis, hukum perdata, pelanggaran, perjanjian.

PENDAHULUAN

Interaksi masyarakat yang semakin universal sering menimbulkan konflik hukum dalam teori dan praktik, akibat lain dari interaksi tersebut adalah munculnya berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada satu orang atau lebih, dimana mereka saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan sumber perikatan selain undang-undang (Suarthana & Riana, 2016). Perjanjian itu sendiri dikatakan sah apabila syarat-syarat hukum perjanjian itu dipenuhi dalam

1320 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), yaitu menyepakati, mampu, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketika kedua belah pihak menyepakati perjanjian yang dibuat, para pihak terikat oleh hukum untuk memenuhinya (Sulistyowati et al., 2020).

Perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan pihak lain yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan melahirkan hak dan kewajiban. Para pelaku bisnis di dunia selalu menggunakan perjanjian untuk mendapatkan kepastian hukum yang kuat (Dubey & Dimri, 2021). Sebenarnya dalam membuat perjanjian terdapat berbagai macam bentuk klausula yang dituangkan dalam perjanjian, salah satunya dengan memasukkan klausula yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara dalam ketentuan pembatalan klausula. Sebagaimana diketahui pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa syarat batal harus selalu dibuat dalam perjanjian dan penutupan perjanjian harus ditanyakan kepada hakim karena kedudukan para pihak sama dalam suatu perjanjian (Gunawan et al., 2020).

Pelanggaran perjanjian bisnis pada umumnya terjadi karena salah satu pihak lalai atau sengaja tidak memenuhi prestasinya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penerima prestasi. Namun, pelanggaran perjanjian mungkin murni kesalahan pihak. Ada kemungkinan pihak yang melakukan wanprestasi memang tidak dapat memenuhinya karena adanya keadaan memaksa di luar kendalinya yang tidak dapat diperkirakan sebelum perjanjian disahkan (Nurhayati et al., 2022). Wanprestasi juga dapat dikatakan wanprestasi apabila dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau telah melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak mengikutinya sehingga tetap merupakan wanprestasi (Missy et al., 2022).

Dalam hal terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Dalam dunia bisnis, waktu dan kepastian merupakan faktor yang penting. Hal ini dikarenakan hukum perjanjian dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu. Melanggar perjanjian bisnis ini dapat diidentifikasi melalui beberapa tolok ukur seperti sumber terjadinya wanprestasi karena wanprestasi timbul dari perjanjian. Kemudian lihatlah munculnya hak untuk menuntut ganti rugi serta dalam hal tuntutan ganti rugi. Suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau hubungan hukum lainnya, hak dan kewajiban para pihak dijamin oleh undang-undang (Justisiana & Pangaribuan, 2022). Dengan kata lain, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya tidak terpenuhi, hal inilah yang menjadi dasar munculnya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Maka Pelanggaran perjanjian menjadi dasar dalam gugatan perdata untuk dapat menuntut haknya melalui Pengadilan (Chernykh, 2021). Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian terkait analisis hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian bisnis apabila ditinjau dari aspek hukum perdata.

METODE

Penelitian Hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud seperti teori hukum, Undang-Undang, putusan pengadilan serta pendapat para ahli. Data sekunder ini akan digunakan pada penelitian ini untuk membangun kajian teori yang ada, substansi dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang akan dianalisa dengan teori normative serta hukum yang ada. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif atau bisa disebut kualitatif deskriptif. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan isu serta fakta yang telah terjadi. Melalui teknik analisa ini peneliti akan melakukan analisa dan mendeskripsikan masalah yang terjadi serta merumuskan langkah strategis yang solutif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

PEMBAHASAN

Kajian terkait Perjanjian Bisnis

Perjanjian bisnis adalah kesepakatan timbal balik antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam berbagai jenis pertukaran dan transaksi ekonomi. Mereka menentukan kewajiban, izin dan larangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontak dan menyatakan tindakan atau hukuman yang dapat diambil ketika salah satu dari perjanjian yang disebutkan tidak dipenuhi (Issa, 2015). Perjanjian naratif sering mengandung ambiguitas (misalnya, konflik dan kesenjangan) dan ini harus dihindari atau setidaknya konflik yang timbul darinya harus diselesaikan. Selain itu, mungkin ada saling ketergantungan yang kompleks antara klausul perjanjian yang sulit dilacak (Governatori & Milosevic, 2006).

Untuk mengatasi kompleksitas yang melekat dalam banyak perjanjian bisnis ini, ada kebutuhan akan alat yang berbeda seperti alat pembuatan perjanjian, untuk mendukung verifikasi perjanjian, atau alat untuk memantau perjanjian untuk memeriksa bagaimana para pihak memenuhi kebijakan mereka. Alat-alat ini pada gilirannya membutuhkan representasi formal dari perjanjian. Fondasi formal dengan demikian merupakan prasyarat untuk tujuan verifikasi atau validasi. Akibatnya, salah satu manfaatnya adalah kita dapat menggunakan metode formal untuk bernalar dengan dan tentang klausul perjanjian (Mackaay, 2011). Secara khusus beberapa hal yang bisa dilakukan adalah

1. Menganalisis perilaku yang diharapkan dari para penandatangan secara tepat.
2. Mengidentifikasi dan membuktikan hubungan timbal balik antara berbagai klausul dalam perjanjian dilacak (Governatori & Milosevic, 2006).

Perjanjian komersial adalah inti dari kehidupan komersial dan bisnis apalagi hubungan nasional dan internasional menambah kepentingannya. Semua sistem hukum domestik dan internasional ada kompensasi untuk kerusakan karena tidak memenuhi perjanjian atau kewajiban hukum. Ada beberapa atau beberapa jenis pemulihan untuk pelanggaran perjanjian yang bergantung pada jenis, intensitas, dan

beratnya pelanggaran perjanjian (Yusuf & Tedjosaputro, 2017). Pelanggaran perjanjian yang disengaja menunjukkan sikap kekerasan dan menyimpang, namun akibat hukumnya berbeda-beda. Banyak sistem hukum domestik dan sistem hukum internasional menganggap niat buruk sebagai elemen integral untuk pembangunan, terlepas dari dasar non-kinerja atau tidak (Cahyono, 2020). Dalam instrumen internasional dan sistem hukum lokal di banyak negara, dampak pelanggaran perjanjian berdampak pada pertanggungjawaban pihak yang melanggar terhadap kerugian yang tidak terduga juga. Dalam hal pelanggaran yang disengaja, pihak yang terkena dampak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian dan dapat menuntut kompensasi dan kerusakan (Supriyanto, 2020).

Analisa Hukum Perdata bagi Pihak yang melakukan Pelanggaran Perjanjian Bisnis

Dasar hukum perjanjian berasal dari pengertian perjanjian yang tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian yang dapat diperjanjikan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, mengubah, atau menghilangkan suatu hubungan hukum (Noviriska, 2019). Istilah perjanjian ini disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata. “Semua kewajiban timbul baik dari perjanjian (perjanjian) maupun undang-undang”. Perjanjian hukum adalah bagian dari Hukum Kewajiban. Hukum perjanjian atau perjanjian adalah: “Suatu aturan untuk mengatur hubungan hukum suatu perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang sebagai alat pembuktian bagi pihak-pihak yang terlibat”.

Pelanggaran perjanjian adalah kelalaian, kesengajaan, wanprestasi, atau kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Cedera perjanjian adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian dalam arti tidak dalam keadaan terpaksa (Munawir, 2020). Pelanggaran perjanjian itu sendiri merupakan kebalikan dari prestasi yang dapat diartikan sebagai pemenuhan kesepakatan para pihak sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu akibat hukum bagi pihak yang telah terbukti mencederai perjanjian (wanprestasi) adalah membayar ganti rugi kepada kreditur yang dirugikan akibat wanprestasinya. Dalam Hukum Perdata, ganti rugi dapat timbul baik karena perbuatan melawan hukum maupun perbuatan melawan hukum (Lim et al., 2020).

Ganti rugi atas kasus wanprestasi harus terjadi dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang tertuang dalam suatu perjanjian, dimana debitur lalai dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian tersebut. Artinya, di sini harus ada hubungan kasual antara kasus wanprestasi yang terjadi dengan kerugian yang diderita. Di samping itu, untuk memberikan kepada pihak yang menderita kerugian suatu yang seutuhnya dan sempurna yang setara dengan kerugian yang dideritanya dalam hal wanprestasi, maka akibat kerugian yang harus dikabulkan dan dipenuhi oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian itu, terdiri dari kerugian finansial dan non-finansial, dengan kata lain kerugian material dan immaterial. Hal ini

dikarenakan wanprestasi tidak pernah lepas dari masalah ganti rugi, salah satunya adalah Kerugian Immaterial (Pratiwi, 2020).

Menurut rumusan Pasal 1234 KUH Perdata, ada 3 bentuk prestasi dalam suatu perjanjian yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh para pihak yaitu memberi/menyerahkan sesuatu dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ketiga bentuk prestasi tersebut berkaitan dengan bentuk wanprestasi (kelalaian) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yang dapat dikategorikan ke dalam empat jenis kasus wanprestasi, terdiri dari: tidak melakukan apa yang diharapkan/seharusnya dilakukan, melaksanakan apa yang dia janjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan, melakukan apa yang dia janjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dia lakukan (Milanie, 2019).

Di Indonesia, ganti rugi perdata dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu biaya, kerugian dan bunga. Biaya didefinisikan sebagai biaya yang sebenarnya telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari wanprestasi debitur. Sedangkan kerugian adalah kerugian karena rusaknya harta milik kreditur karena kelalaian debitur atau kerugian lain yang diderita kreditur sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur. Sedangkan bunga berkaitan dengan hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh kreditur terhadap suatu perjanjian. Mengenai besarnya bunga jika tidak diatur dalam perjanjian, maka mengikuti aturan dalam staatsblaad 1848 No.22 yang mengatur bunga dari suatu kelalaian/kelalaian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah 6% per tahun (Surya & Pitriyanti, 2021).

Di Indonesia, pengaturan kerugian materil dalam kasus wanprestasi memang sudah diatur dalam KUH Perdata. Namun KUHPerdata tidak secara tegas mengatur kerugian immaterial (tidak berwujud, moral, ideal) dalam kasus wanprestasi, juga tidak secara jelas menyatakan (menyatakan) istilah kerugian materil atau immateril dalam KUHPerdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia hanya mengatur kerugian immaterial dalam perkara Perkara Perkara Perkara (PMH), dimana penilaian kerugian didasarkan pada keadaan, kedudukan dan kemampuan/kekayaan para pihak yang berperkara. Sebagaimana terlihat dalam pasal 1370 sampai dengan 1372 KUH Perdata, pemenuhan tuntutan ganti rugi immateril berlaku untuk kasus pembunuhan dan perbuatan yang menimbulkan luka atau cacat, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, serta kasus penghinaan (Munawir, 2020).

KESIMPULAN

Konsep melanggar perjanjian bisnis di Indonesia adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi pihak lain berdasarkan perjanjian sebelumnya. Ini adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap persetujuan dari apa yang telah disepakati sebelumnya tanpa adanya paksaan. Akan tetapi suatu perbuatan yang tidak direncanakan atau dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang diperjanjikan tidak dapat langsung dinyatakan wanprestasi, kecuali diatur secara khusus dalam ketentuan KUH Perdata. Dilihat dari Peraturan Perdata yang berlaku di Indonesia Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata), ganti rugi dalam

hal wanprestasi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku khususnya pasal 1236, pasal 1239, pasal 1243, 1246 sampai dengan pasal 1250. Kerugian yang dimaksud berupa biaya, kerugian, dan bunga dengan memperhatikan faktor kelalaian debitur dan unsur force majeure. Pembatasan ganti rugi akibat wanprestasi yang wajib dibayar debitur kepada kreditur mengikuti aturan pasal 1246 sampai dengan 1248 KUH Perdata, yaitu meliputi kerugian yang telah benar-benar terjadi atau dapat diharapkan terjadi pada saat perjanjian itu dibuat. kerugian tersebut sebagai akibat langsung dari perbuatan wanprestasi dan keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh kreditur. Hal ini karena pada dasarnya tidak semua kerugian dapat diganti. Sedangkan kerugian immaterial terkait gugatan perbuatan melawan hukum tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A. B. (2020). Default and Termination of Contract: A comparative Study between Indonesia and The United Kingdom. *Yuridika*, 35(3), 469. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i3.17679>
- Chernykh, Y. (2021). Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration. In *Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration* (Issue February 1970). <https://doi.org/10.1163/9789004414709>
- Dubey, M., & Dimri, S. (2021). Effect of pandemic on performance of contracts and remedies to the cases of breach. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1231–1240. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns3.1813>
- Governatori, G., & Milosevic, Z. (2006). A formal analysis of a business contract language. *International Journal of Cooperative Information Systems*, 15(4), 659–685. <https://doi.org/10.1142/S0218843006001529>
- Gunawan, H., Daulay, Z., & Nora, U. (2020). *The Application of Void Contions Clauses in Business Contracts That Do Not Rule Out Article 1266 in Any Civil Law (Study at Agency Agreement PT Sriwijaya Air with PT. Denisa Mitra Wisata)*. 821–828.
- Issa, M. R. (2015). Impact of Deliberate Breach of Contract With Focus on International Instruments. *Global Journal of Politics and Law Research*, 3(1), 70–78.
- Justisiana, R., & Pangaribuan, T. (2022). Drag-along and Tag-along Rights In The Perspective of Indonesian Company Law. *Sociological Jurisprudence Journal*, 5(1), 45–55. <https://doi.org/10.22225/scj.5.1.2022.45-55>
- Lim, K. D. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina di Kota Denpasar.

- Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 60–65.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2187.60-65>
- Mackaay, E. (2011). The civil law of contract. *Contract Law and Economics, January*, 424–453. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3554090>
- Milanie, F. (2019). Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara). In *Skripsi*. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Missy, S., Silitonga, T., & Salam, A. (2022). Immaterial Losses in Breach of Contract Lawsuit in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 21633–21643.
<https://doi.org/doi.org/10.33258/birci.v5i3.6178> 21633
- Munawir, Z. (2020). Legal Contract of Stall Lots to Support Business and Merchants Security. *International Journal of Future ...*, 13(2), 1683–1687.
<http://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2020/08/26541-Article-Text-40818-1-10-20200625-2-2.pdf>
- Noviriska. (2019). Solusi Konflik Hukum Bisnis dalam Kontrak Kerjasama Antara Agency Model dan Talent dengan para Pihak pada Industri Entertainment. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(1), 76–99.
- Nurhayati, Y., Mohd Zahir, M. Z., Hatta, M., Yanova, M. H., & Komarudin, P. (2022). Breach of Contract: A Comparison Between Indonesian and Malaysian Contract Law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(1), 33–45. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.21>
- Pratiwi, H. (2020). Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Indonesian Private Law Review*, 1(1), 59.
<https://doi.org/10.46937/16201826338.1>
- Suarthana, J. H. P., & Riana, I. G. (2016). The Effect of Psychological Contract Breach and Workload on Intention to Leave: Mediating Role of Job Stress. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 717–723.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.056>
- Sulistiyowati, H., Wahyuningsih, S. E., & Soponyono, E. (2020). Legal Analysis of Crimes in Contracts Validity in the Digital Era. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 110. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2701>
- Supriyanto, H. (2020). Reconstruction of the civil code article based on the value of

contractual justice. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(2), 143–150.
<https://core.ac.uk/download/pdf/327176569.pdf>

Surya, I. K. A., & Pitriyantini, P. E. (2021). Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Memorandum of Understanding dalam Kontrak Bisnis. *Majalah Ilmiah Untab*, 18(1), 92–97.

Yusuf, B., & Tedjosaputro, L. (2017). Dispute Resolution for International Contract To Achieve Legal Certainty. *International Journal of Business, Economics and Law*, 14(5), 169–175. <http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Types/ContractBasics.pdf>